



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 362/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **AHMAD BASUKI ALS IBAS BIN TUBI AHMAD SOLIHIN ALM**
Tempat lahir : Boncah Kesuma (Rohul)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Keruwing Desa Boncah Kesuma D5 Rt.15
Rw.16 Kec.Kabun Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 4 September 2018

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD BASUKI Bin TUBI AHMAD SOLIHIN Als IBAS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD BASUKI Bin TUBI AHMAD SOLIHIN Als IBAS** dengan pidana penjara selama "**8 (delapan) bulan**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no Pol BM 3722 UW
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;**...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROSPITA...**
4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- **131/PsP/10/2018** tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AHMAD BASUKI Als IBAS Bin TUBI AHMAD SOLIHIN (Alm)** pada hari sabtu tanggal 03 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September 2018, atau pada waktu lain tahun 2018 bertempat di rumah saksi DODY SETIAWAN Dusun Petakur Bawah Desa Suka Damai kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar kan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang yang diketahui atau sepatutnya harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditelpon oleh saksi DODY SETIAWAN pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 16.00 dan menawarkan sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam tanpa surat kepada terdakwa dengan harga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), keesokan harinya pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyampaikan pesan lewat HP kepada saksi DODY SETIAWAN ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi DODY SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa posisinya akan berangkat ke ujung batu, sesampainya di ujung batu Terdakwa menelpon saksi DODY SETIAWAN untuk menanyakan dimana rumah saksi, lalu saksi DODY SETIAWAN menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi DODY SETYAWAN.
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO kerumah saksi DODY SETIAWAN karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian saksi DODY SETIAWAN mengatakan kepada saksi RINALDO “ *nanti kalau sudah sampai dirumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya*” , tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah saksi DODI SETYAWAN dan saksi RINALDO pun pergi kesebuah warnet lalu saksi DODY SETYAWAN bersama terdakwa keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh saksi DODY SETIAWAN harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, Terdakwa pun menyetujui harga tersebut dan terdakwa membayarkan uang tunai kepada DODY SETIAWAN lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DODY SETIAWAN dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa pergi, saksi DODY SETYAWAN menelpon saksi RINALDO untuk datang kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi DODY SETYAWAN langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang kepada saksi DODY SETYAWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi ROSPITA YULIANI PURBA Als IROS Binti JAMINTAR (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 wib di parkiran Masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motornya di parkiran disebelah samping kirim masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu , dan saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang berada di dalam masjid sedang menunaikan sholat Maghrib.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2007, nomor rangka MH1JM1110H172741, nomor mesin JM11E-1167327, Nopol BM 3722 UW a.n ROSPITA YULIANA PURBA.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang sekitar pukul 18.30 wib setelah saksi selesai sholat maghrib pada saat saksi hendak pulang.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSPITA YULIANA PURBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2.saksi DODI SETIAWAN Als DODI Bin HERMANTO,, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menelpon saksi AHMAD BASUKI pada hari minggu tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 16.00 dan menawarkan sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam tanpa surat kepada saksi dengan harga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), keesokan harinya pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi AHMAD BASUKI menyampaikan pesan lewat HP kepada Terdakwa ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi, dan saksi mengatakan bahwa posisinya akan berangkat ke ujung batu, sesampainya di ujung batu saksi akan menelpon terdakwa untuk menanyakan dimana rumah terdakwa, lalu terdakwa menjemput saksi AHMAD BASUKI dan membawa saksi kerumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO kerumah terdakwa karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RINALDO “ *nanti kalau sudah sampai dirumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya* ” , tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah terdakwa dan terdakwa pun pergi ke sebuah warnet lalu terdakwa bersama saksi AHMAD BASUKI keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh terdakwa harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, saksi AHMAD BASUKI pun menyetujui harga tersebut dan saksi AHMAD BASUKI membayarkan uang tunai kepada terdakwa lalu saksi AHMAD BASUKI pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah saksi AHMAD BASUKI pergi, terdakwa menelpon saksi RINALDO untuk datang kerumah saksi dan sesampainya dirumah terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3.Saksi RINALDO DWI PUTRA Als NALDO Bin ENDI Als AMPAI,, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 wib di parkiran masjid Raya Al-Ihsan Ujung Batu Jl Jendral Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi AFIFAH mendapatkan kunci kontak sepeda motor merek beat tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ketika sdri AFIFAH dan sdri LUSI masih berteman sdri AFIFAH sering main ke rumah sdri LUSI dan saat itulah kunci kontak sepeda motor milik orang tua LUSI di curi oleh sdri AFIFAH dan setelah itu kunci diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan kunci tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdri AFIFAH melakukan pencurian sepeda motor milim orang tua LUSI tersebut dengan cara mensurvei dimana sepeda motor tersebut sering diparkirkan oleh orang tua LUSI dan setelah kurang lebih 3 (tiga) kali terdakwa menyurveinya terdakwa melihat sepeda motor tersebut sering di bawa oleh orang tua LUSI sholat maghrib di Masjid Raya Al-Ihsan Ujung Batu lalu pada hari sabtu tanggal 01 Seotember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan sdri AFIFAH datang keparkiran Masjid Raya Al-Ihsan dan melihat sepeda motor milik orang tua sdri LUSI sudah terparkir lalu terdakwa menyuruh sdri AFIFAH turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan mukena yang sudah disiapkan oleh sdri AFIFAH dengan berpura-pura hendak sholat maghrib, setelah berhasil lalu sepeda motor tersebut dibawa kekosan terdakwa dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kamar kos terdakwa dan pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr DODI dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli sepeda motor lalu saya jawab iya ini kebetulan saya ada sepeda motor “ saya mau menjual sepeda motor merek Honda beat warna pink hitam” dijawab sdr DODI “sepeda motor dari mana ini” lalu terdakwa jawab” sepeda motor ini saya curi di Ujung Batu” lalu dijawab oleh sdr DODI kalau sepeda motor disini yang dicuri harus jualnya jauh “ saya jawab “ya memang harus dijual jauh” lalu dijawab sdr DODI “besok pagi saya usahakan mencari pembelinya” dan pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr DODI “bg ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau beli” saya jawab “siapa” dijawab sdr DODI “masih saudara jauh saya” lalu saya jawab “berapa dia mau belinya” dijawab sdr DODI “3.000.000,- (tiga juta rupiah)” lalu saya jawab “okeelah biar saya yang antar kerumah mu” dijawab sdr DODI “o ya cepatlah bg orang tu sebentar lagi sampai” lalu saya berangkat kerumah DODI sesampai di rumah DODI saya meninggalkan sepeda motor saya dan saya menunggu diwarnet dekat rumah sdr DODI dan sekitar pukul 20.00 Wib saya melihat teman sdr DODI pergi membawa sepeda motor lalu saya mendatangi sdr DODI dan sdr DODI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saya bilang ke sdr DODI “ini uang rokok mu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saya diantar oleh sdr DODI pulang ke kosan saya.

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh saksi adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda / pink.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdri AFIFAH tersebut mengakibatkan saksi ROSPITA YULIANA PURBA dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditelpon oleh saksi DODY SETIAWAN pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 16.00 dan menawarkan sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam tanpa surat kepada terdakwa dengan harga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), keesokan harinya pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyampaikan pesan lewat HP kepada saksi DODY SETIAWAN ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi DODY SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa posisinya akan berangkat ke ujung batu, sesampainya di ujung batu Terdakwa menelpon saksi DODY SETIAWAN untuk menanyakan dimana rumah saksi, lalu saksi DODY SETIAWAN menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi DODY SETIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO ke rumah saksi DODY SETIAWAN karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian saksi DODY SETIAWAN mengatakan kepada saksi RINALDO " *nanti kalau sudah sampai di rumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya* ", tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah saksi DODY SETIAWAN dan saksi RINALDO pun pergi ke sebuah warnet lalu saksi DODY SETIAWAN bersama terdakwa keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh saksi DODY SETIAWAN harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, Terdakwa pun menyetujui harga tersebut dan terdakwa membayarkan uang tunai kepada DODY SETIAWAN lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DODY SETIAWAN dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa pergi, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi DODY SETIAWAN langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang kepada saksi DODY SETIAWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no Pol BM 3722 UW
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi DODY SETIAWAN Dusun Petakur Bawah Desa Suka Damai kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saksi DODY SETIAWAN pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 16.00 dan menawarkan sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam tanpa surat kepada terdakwa dengan harga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), keesokan harinya pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyampaikan pesan lewat HP kepada saksi DODY SETIAWAN ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi DODY SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa posisinya akan berangkat ke ujung batu, sesampainya di ujung batu Terdakwa menelpon saksi DODY SETIAWAN untuk menanyakan dimana rumah saksi, lalu saksi DODY SETIAWAN menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi DODY SETYAWAN.
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO kerumah saksi DODY SETIAWAN karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian saksi DODY SETIAWAN mengatakan kepada saksi RINALDO “ *nanti kalau sudah sampai dirumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya*” , tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah saksi DODY SETYAWAN dan saksi RINALDO pun pergi ke sebuah warnet lalu saksi DODY SETYAWAN bersama terdakwa keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh saksi DODY SETIAWAN harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, Terdakwa pun menyetujui harga tersebut dan terdakwa membayarkan uang tunai kepada DODY SETIAWAN lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DODY SETIAWAN dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa pergi, saksi DODY SETYAWAN menelpon saksi RINALDO untuk datang kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi DODY SETYAWAN langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang kepada saksi DODY SETYAWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”**,

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **AHMAD BASUKI Als IBAS Bin TUBI AHMAD SOLIHIN (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, meng angkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”,

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang akan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Berawal Terdakwa ditelpon oleh saksi DODY SETIAWAN pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 16.00 dan menawarkan sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam tanpa surat kepada terdakwa dengan harga Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), keesokan harinya pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyampaikan pesan lewat HP kepada saksi DODY SETIAWAN ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi DODY SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa posisinya akan berangkat ke ujung batu, sesampainya di ujung batu Terdakwa menelpon saksi DODY SETIAWAN untuk menanyakan dimana rumah saksi, lalu saksi DODY SETIAWAN menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi DODY SETYAWAN. sesampainya dirumah, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO kerumah saksi DODY SETIAWAN karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian saksi DODY SETIAWAN mengatakan kepada saksi RINALDO “ *nanti kalau sudah sampai dirumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya*” , tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah saksi DODI SETYAWAN dan saksi RINALDO pun pergi ke sebuah warnet lalu saksi DODY SETYAWAN bersama terdakwa keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh saksi DODY SETIAWAN harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, Terdakwa pun menyetujui harga tersebut dan terdakwa membayarkan uang tunai kepada DODY SETIAWAN lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DODY SETIAWAN dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa pergi, saksi DODY SETYAWAN menelpon saksi RINALDO untuk datang kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi DODY SETYAWAN langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DODY SETYAWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sesampainya dirumah, saksi DODY SETIAWAN menelpon saksi RINALDO untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diambil saksi RINALDO kerumah saksi DODY SETIAWAN karena pembeli sepeda motor tersebut sudah datang, kemudian saksi DODY SETIAWAN mengatakan kepada saksi RINALDO “ *nanti kalau sudah sampai dirumah letakkan saja honda itu diluar dekat rumah saya serta tinggalkan kunci kontaknya, abang tunggu di warnet yang tak jauh dari rumah saya*” , tidak lama kemudian saksi RINALDO datang dan meletakkan sepeda motor tersebut di luar rumah saksi DODI SETYAWAN dan saksi RINALDO pun pergi kesebuah warnet lalu saksi DODY SETYAWAN bersama terdakwa keluar rumah untuk melihat sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh saksi DODY SETIAWAN harganya Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) sudah harga netnya, Terdakwa pun menyetujui harga tersebut dan terdakwa membayarkan uang tunai kepada DODY SETIAWAN lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DODY SETIAWAN dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa pergi, saksi DODY SETYAWAN menelpon saksi RINALDO untuk datang kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi DODY SETYAWAN langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian setelah uang diberikan saksi RINALDO memberikan uang kepada saksi DODY SETYAWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu) sebagai uang tanda terimakasih, sehingga dengan demikian Unsur **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarganya ;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no Pol BM 3722 UW
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Berdasarkan fakta dalam persidangan barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **ROSPITA**, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada Saksi **ROSPITA** selaku pemiliknya;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BASUKI ALS IBAS BIN TUBI AHMAD SOLIHIN ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no Pol BM 3722 UW
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;**...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROSPITA...**
6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, oleh **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMARTA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.M.F. SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H.M.H.,

Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H.